

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UUPK NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Analisis Hukum Islam dan UUPK No.8 Tahun 1999 Terhadap Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Dalam melakukan setiap transaksi apapun bentuknya harus didasarkan kepada kesepakatan orang-orang yang bertransaksi, begitu juga dengan jual beli. Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.¹

¹ Salim HS. MS, *Kontrak teori dan tehnik penyusunan kotrak*, h. 9

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab- sebab tertentu dalam menjalani suatu hak baik dari konsumen maupun pelaku usaha Sehingga dapat terwujud suatu asas manfaat dan keadilan seperti yang tercantum dalam pasal 2 UUPK No.8 tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen bersasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²

Jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawanan selama ini kebanyakan adalah dikarenakan oleh satu sebab tetentu salah satunya adalah karena mempunyai hutang atau mengambil barang dari KUD Tani Wilis maka mereka (Masyarakat Desa Nyawangan) merasa “*sungkan*” jika tidak menjual hasil tenaknya (susu) ke KUD Tani wilis dan mereka jua takut jika tidak menjual susu ke kud tani wilis mereka tidak dapa mengambil barang-barang yang mereka butuhkan yang di KUD lain tidak menyediakan. Maka hendaknya jika mereka (masuyarakat desa nyawangan) ingin melakukan jual beli maka harus di dasarkan pada suka sama suka seperti yang diperintahkan Allah dalam Al Qur’an:

(٢٩)

“.....janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....“ (An-Nisa>’: 29)³

² Undang undan perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 pasal 2

³ DEPAG RI, *Al Qur’an dan Terjemahan* h.115

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Maksud dan Tujuan Jual Beli Susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Sebagai makhluk social sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, baik itu dari segi ilmu ataupun keahlian (praktek) sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Qur'an:

...

...

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran...”
(Al-Ma'idah:2)⁴

Masyarakat Desa Nyawangan bisa dibilang memiliki kualitas SDM dibawah rata-rata karena notabene nya kebanyakan adalah lulusan SD (sekolah dasar) dan masyarakat Desa Nyawangan juga tidak memiliki banyak tokoh masyarakat atau pemuda yang mampu membimbing dan membina Sumber Daya Manusia masyarakat, jadi walaupun masyarakat Desa Nyawangan salah, benar atau maju itu semua adalah dengan usaha dan kreatifitas setiap individu itu sendiri.

KUD sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan harus dikembangkan menjadi Unit Usaha yang kokoh dalam rangka demokratisasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

⁴ *Ibid*, h.156

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi juga harus mampu mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana mestinya yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵

Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam diatas permukaan dan di dalam bumi dan laut yang berada di wilayah kekuasaan Negara RI, kekayaan alam terdiri dari kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non hayati baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak. Pemanfaatan kekayaan alam harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan kesadaran untuk memanfaatkan kekayaan alam harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan nasional, Factor yang mempengaruhi

⁵ Sukanto Rekso Hadiprojo, *Management Koperasi*, h.2

kekayaan alam selain dari lokasi adalah Sumber Daya Manusia yang terampil, jika memiliki sumber daya manusia yang terampil maka kekayaan alam yang berlimpah baru bisa bermanfaat secara optimal.

Koperasi sebagai unit yang berasaskan “*gotong royong*” harus bersama-sama mengajak masyarakat untuk membangun Negara dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam secara profesional, oleh karena itu para anggota koperasi harus memperhatikan kode etik yang perlu dijalankan yaitu: Tidak boleh mendiskriminasi harga, Tidak boleh menjalankan persaingan yang tidak jujur, Tidak boleh menipu langganan.⁶ Koperasi juga harus mampu menjelaskan tujuan dari perlindungan konsumen yaitu Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan juga apa sanksi-sanksi jika melanggar supaya peternak dapat berhati hati dalam memproduksi atau memanfaatkan sumber daya alam.

Sejauh ini para Peternak di Desa Nyawangan masih bergantung pada KUD Tani Wilis baik dari bahan keperluan Sapi atau kebutuhan pokok para Peternak, padahal potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Nyawangan adalah sangat cukup bahkan lebih untuk dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan mereka. Para Peternak tidak pernah mencoba untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada dengan kekreatifitasan mereka dan KUD sebagai pihak Pembeli susu dari Peternak seharusnya mampu memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat desa Nyawangan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya

⁶ *Ibid*, h.25

alam yang ada di Desa Nyawangan sehingga antara para Peternak dan KUD tercipta hubungan saling *take and give*, dengan begitu akan tercipta rasa tanggung jawab kepada sesame, baik dari pihak KUD dan peternak. dengan ini masyarakat diharapkan mampu membantu merealisasikan program pengentasan kemiskinan yang menjadi program kerja utama pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Tulungagung.

C. Analisis Hukum Islam dan UUPK terhadap proses pelaksanaan Jual Beli Susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Standar laboratorium yang dilakukan oleh KUD Tani Wilis sudah bagus karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Pasal 21

(1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.

Maka diberlakukannya semua itu adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga melindungi konsumen sebagai pengusaha ataupun masyarakat umum lain.⁷ Demikian pula mengenai ukuran timbangan, takaran dan lain sebagainya.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum perlindungan konsumen*, h. 13

Upaya yang dilakukan KUD Tani Wilis adalah untuk melatih ketelitian dan kehati-hatian seorang peternak dalam membina ternaknya dan juga melatih masyarakat dalam menghadapi tantangan pada persaingan pasar bebas secara sehat. adanya sistem laboratorium juga dilakukan untuk memenuhi kondisi susu yang dijual, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah

) : :

(

Dari nafi'ah RA sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh al hakim).⁸

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu.

Namun apabila hasil laboratorium dijadikan standar untuk menilai harga beli susu maka hendaknya dilakukan setiap saat terjadi jual beli yaitu (pagi dan sore) agar pihak pembeli dan penjual keduanya sama-sama tahu kondisi atau ukuran barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli.

D. Analisis Hukum Islam dan UUPK Terhadap Wujud Pelaksanaan Jual Beli Susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

⁸ Hafid bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*, h. 158

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual dan ritualitas namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi aspek kehidupan manusia. Ekonomi secara umum di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁹

Ruang lingkup ekonomi adalah meliputi satu bidang perilaku manusia berkaitan dengan konsumsi, produksi dan distribusi.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia atau akhirat, dengan petunjuk Al-Qur'an manusia bisa mendapatkan arahan atau bimbingan terhadap perilaku yang harus mereka perbuat.

Etika bisnis adalah suatu sifat atau budi pekerti yang harus diterapkan sebagai dasar melakukan suatu transaksi. Peternak Desa Nyawangan sebagai Subyek (pelaku) jual beli susu harus bertindak (ber-etika) sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada yaitu salah satunya adalah tanggung jawab, setiap manusia boleh melakukan apa saja yang ia kehendaki namun mereka harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan.

Salah satu masalah yang timbul dalam anjuran untuk melakukan prinsip-prinsip moral dan etis dalam kegiatan ekonomi adalah bahwa mungkin saja prinsip-prinsip itu baik, namun ternyata prinsip seperti ini tidak atau kurang

⁹ M.faruq nababan, Sistem *Ekonomi islam*, h.14

mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang ada, Namun al-Qur'an tidak hanya mampu memberi peringatan tentang kecenderungan-kecenderungan buruk dalam diri manusia tetapi sekaligus juga mengingatkan akan hal-hal yang baik.¹⁰

Jual Beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan sudah memenuhi beberapa rukun jual beli yang ditentukan dalam Islam namun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli ini yaitu:

Barang (susu) yang dijadikan sebagai obyek jual beli ternyata hanya diketahui oleh satu pihak yaitu penjual, hal ini bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan dalam Islam. Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka jual beli itu tidak sah sebab bisa terjadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini adalah melihat sendiri keadaan barang zat, bentuk, ukuran (kadar) dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui adalah zatnya tapi kalau barang itu tertentu yang wajib diketahui adalah kadarnya misal: beras dalam karung atau sekilo gula, maka cukup melihat sebagian barang begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menjadi kebiasaan seperti bawang yang masih dalam tanah, walaupun keadaan barang tidak diketahui dan kurang lebih bisa merugikan salah satu pihak (Penjual atau Pembeli) tapi sedikit, maka keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk mempermudah kelancaran pekerjaan. Ibnu qoyyum berkata "*Sesungguhnya orang yang ahli dapat*

¹⁰ M. Dawam Raharjo, *Etika ekonomi dan management*, h. 7

mengetahui barang yang berada dalam tanah dengan melihat di atasnya maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang semestinya.”¹¹

Dan juga Dalam pelaksanaan Jual Beli yang terjadi Peternak yang bertindak sebagai Penjual Atau Pelaku Usaha telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 diantaranya adalah mencampurkan barang lain yaitu bahan kimia pada susu yang mereka jual sehingga tidak memberikan s kenyamanan dan keamanan kepada konsumen (KUD Tani Wilis) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 bagian:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Juga tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 pada bagian:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, h. 279

- b. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada bagian

- a. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

Oleh karena itu jika sesuatu terjadi pada para konsumen maka konsumen boleh melakukan gugatan pada pelaku usaha sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 45 bagian:

- 1) setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk itu ada beberapa macam pidana untuk pelaku usaha seperti yang dijelaskan dalam pasal 62

- a). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8,9 pasal 10,13,17,18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- b). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹²

¹² *Undang undang perlindungan konsumen N0.8 Tahun 199*, h.31